



**P U T U S A N**

**Nomor 96/PDT/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. H. JUHARMAN**, bertempat tinggal di Komplek RSS C Blok 1 B, Nomor. 5438, RT. 094, RW. 035, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Wanida, S.H.,M.H., Rosalina, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum Hj. Wanida, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Suhada Nomor 007 RT026 RW008 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, email: Fahmifalen8411@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 26/SK/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. CIKWI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Murni, Komplek Griya Maharani, Blok D, No. 13, RT. 022, RW. 009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Wanida, S.H.,M.H., Rosalina, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum Hj. Wanida, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Suhada Nomor 007 RT026 RW008 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, email: Fahmifalen8411@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 26/SK/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Lawan:

- 1. JOHAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Umur 54 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : PT. SGI Kavling, Jalan Musi Raya Barat, Kelurahan Sialang, kecamatan Sako, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramawan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Pacific yang beralamat di jalan Sukatani Nomor 87 RT26 RW06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, email: advokatramawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 102/SK/2024 tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KEPALA DESA KENTEN LAUT**, berkedudukan di Jalan A. Nakowi, No. 17, RT. 14, Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN TATA RUANG ATR/BPN KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Jalan Perkantoran Pemkab Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Nuh Haryanto, S.H., dan kawan-kawan yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Pangkalan Balai, kabupaten Banhyuasin, Email: kantahbanyuasin03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 54/SK/2024 tanggal 2 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.123.000,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) No 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 24 September 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 24

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 25 September 2024, dan oleh para Terbanding semula para Tergugat telah diajukan kontra memori banding elektronik, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 27 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Memori Bandingnya tanggal 1 Oktober 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Judex Pactie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II No. 8/Pdt.G/2024/PN.Pkb, tanggal 11 September 2024 pada halaman 33 alenia terakhir dan halaman 34 baris pertama sampai dengan baris ke 13 (tiga belas) yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang terhadap eksepsi tersebut majelis hakim dengan memperhatikan fakta diersidangan yaitu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, bahwa ternyata objek sengketa tanah yang didalilkan milik para Penggugat tersebut belum bersertifikat dan objek jual beli yang dilakukan Para Penggugat dengan M. Sori selaku penjual dasar kepemilikan penjual atas tanah masih berupa surat pengakuan hak sebagaimana bukti P. 2, serta

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG*



berdasarkan fakta persidangan Dimana berdasarkan bukti T. 1.1 berupa Sertifikat hak milik Nomor. 8477 atas nama Johan Santoso bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat-I telah dijual kepada beberapa orang yaitu diantaranya Juairiah, Mistarina Hutagaol, Ny, Hanna Sri Retno, Mariana Purba, Estes Aflinawati Br Purba, berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan SEMA Nomor. 10 tahun 2020 dalam rumusan hukum kamar Perdata mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama Penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka Eksepsi tersebut dapat diterima, oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat-I beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan”.

A) Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang kami kutif diatas, karena terkesan sangat subjektif, disebutkan Judex Pactie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bahwa dengan alasan tanah yang digugat oleh Para Penggugat / Para Pembanding yang diperoleh dari saksi M. SORI belum bersertifikat, maka Para Penggugat harus menggugat Penjual tanahnya., sedangkan jelas-jelas Para Pembanding telah menghadirkan M. SORI sebagai saksi di dalam persidangan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperolehnya dari pembagian Pesirah Marga Gasing wilayah setempat pada tahun 1980 bernama M. DANI BARIN, kemudian pada Tahun 1984 dibuatkan Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani Kepala Desa Kenten.

Bahwa menurut hukum pemilik tanah yang belum bersertifikat tetap mendapatkan perlindungan hukum jika memperoleh tanahnya dengan itikad baik, itikad baik berarti seseorang telah mengusai, mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut, bahwa hal itu telah terbukti M. SORI memperoleh tanah objek sengketa dengan itikad baik dengan membuka lahan serta menggarapnya walaupun terkendala dengan adanya binatang seperti babi hutan sehingga tanamannya tidak

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertumbuh dengan baik, namun semua keterangan yang diberikan M. SORI natural, apa adanya tidak ada rekayasa dan didukung pula oleh keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Tergugat-I yang Bernama HIDAYAT Bin DUDUNG BASTIAN yang merupakan Kadus (Kepala Dusun) Daerah setempat serta saksi FRANS STEVEN SIMAMORA yang menyatakan ada tanaman bambu kuning diatas tanah sengketa sebagaimana keterangan dari saksi M. SORI bahwa saksilah yang menanam Bambu Kuning tersebut dan saksi HIDAYAT mengetahui bahwa M. SORI adalah penduduk setempat objek sengketa dan sering melihat M. SORI disekitar objek sengketa;

Bahwa kemudian Saksi HIDAYAT menerangkan bahwa dirinya tidak kenal dengan A. SORI dan tidak ada warganya Bernama A. SORI dan saksi DAHULU tidak pernah melihat orang lain mengurus tanah objek sengketa kecuali M. SORI. Bahwa saksi yang ketiga yang dihadirkan oleh Tergugat-I/Terbanding I dalam persidangan adalah REXA DARUSSALAM adalah anak dari Saksi HIDAYAT Bin DUDUNG BASTIAN yang masih berumur 20 Tahun tetapi mengaku diberi tugas untuk menjaga tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara;

Bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat-I / Pembanding-I dalam persidangan sudah sangat jelas dapat diduga adanya rekayasa yang terstruktur dan massif dalam perolehan hak Tergugat-I/Terbanding I, sehingga tampaknya Judex Pacti kesulitan untuk mematahkan kebenaran dalil- dalil Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sehingga memberikan Putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa Retno Wulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" (hal.3), Dalam hukum acara Perdata , Penggugat adalah orang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim, perkatan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik sengaja

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat;

Selanjutnya dijelaskan tidak semua orang dapat menggugat orang lain, Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat.

Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tau siapa yang “dirasa” yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat.

Yurisprudensi No. 305 K/Sip/1971 :

Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya, Dalam asas Hukum acara Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan.

Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara aquo, sudah menunjukkan adanya subjektifitas Judex Pactie dalam memberikan pertimbangan hukum, karena Retno Wulan Sutantio SH., dan Iskandar Oerip Kartawinata.SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek” (hal.3) Dalam hukum acara Perdata, menyatakan, Penggugat adalah orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, jadi dengan dihadapkannya saksi M. SORI sebagai pemilik tanah asal oleh Para Penggugat / Para Pembanding telah membuktikan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding merasa haknya telah dilanggar oleh TERGUGAT-I / TERBANDING -I dan tidak ada pelanggaran / kesalahan yang dilakukan oleh M. SORI sebagai pemilik tanah asal, karena tanah yang diperjual belikan ada dan jelas ukuran, letak dan batas-batasnya bahkan Sebagian dari tanah milik saksi M. SORI seluas 1 Ha telah dijual kepada pihak lain Bernama

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



PURWANTO dan telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK sejak tahun 2015 (Bukti P.7).

Bahwa selain itu setelah Para Pembanding membeli tanah objek perkara dari M. SORI dan pada mulanya tidak ada gangguan / claim dari pihak manapun, barulah kemudian datang Tergugat-I menguasai tanah sengketa dengan alasan atau alas hak berupa Akta Pengoperan Hak (Bukti T. 1.2) yang kebenarannya sangat diragukan karena Tergugat-I / Terbanding-I membeli dari AHLI WARIS seseorang yang bernama A. SURI yang mana salah satu ahli warisnya menjadi saksi dalam persidangan yaitu saksi yang Bernama FRANS STEVEN SIMAMORA yang mengaku sebagai anak dari A. SURI, kemudian dapat dilihat di Bukti T. 1.2, "ibunya" Bernama NY. SAHIYAH terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan seperti itu Ketika ditanyakan kepada saksi "DARIMANA SAKSI MENDAPATKAN MARGA SIMAMORA" dijawab oleh saksi "TITIPAN DARI TEMAN AYAHNYA".

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sudah sangat jelas kepemilikan Terbanding-I atas objek sengketa adalah sebuah rekayasa yang terstruktur dan massif yang saat ini banyak terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oknum-oknum pemerintah daerah setempat dari Tingkat RT / Dusun hingga ke Badan Pertanahan yang bekerjasama dengan mafia tanah, yang mana apabila peristiwa / perkara / kasus seperti ini ditutupi dengan mencari berbagai dalil untuk membenaran "pembelaan" terhadap oknum-oknum tersebut, maka MAFIA TANAH AKAN SEMAKIN MERAJA LELA.

Bahwa selain dari aturan hukum serta fakta hukum tersebut diatas Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971 menyatakan :Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya dan hal tersebut sejalan dengan asas bahwa Hakim bersifat pasif dan tidak dapat begitu saja memasukkan pihak yang tidak digugat ke dalam gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa M.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG





SORI sebagai pemilik asal tanah objek sengketa tidak perlu ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, karena dengan hadirnya M. SORI sebagai saksi di persidangan sudah menunjukkan / membuktikan Para Penggugat / Para Pembanding merasa tidak dirugikan olehnya;

- B) Bahwa pertimbangan hukum Judex Pactie dalam perkara aquo yang menyatakan "...bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat-I telah dijual kepada beberapa orang yaitu diantaranya Juairiah, Mistarina Hutagaol, Ny, Hanna Sri Retno, Mariana Purba, Estes Aflinawati Br Purba..." adalah tidak berdasarkan hukum karena suatu Tindakan jual beli adalah perbuatan hukum privat, sehingga public tidak dengan mudah mengetahui perbuatan tersebut, oleh karena itu menurut hukum terhadap peristiwa demikian, dihubungkan dengan alas hak kepemilikan yang tidak sah / cacat hukum atau batal demi hukum berakibat pula terhadap orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, sehingga jual beli terhadap surat-surat tanah / alas haknya juga tidak sah / tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Pactie yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding kurang pihak (plurium litis consorsium) adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dibatalkan.

Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan Tergugat-I / Terbanding-I berupa Akta Pengoperan hak (Bukti T. I.2) sudah sangat jelas dapat diduga adalah rekayasa Dimana Tergugat-I / Terbanding I menyatakan membeli dari ahli waris seseorang Bernama A. SORI dan hadir salah satu ahli warisnya sebagai saksi yaitu FRANS STEVENS SIMAMORA yang mana TERGUGAT-III / TERBANDING III ataupun TERBANDING I tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan Waris untuk kelengkapan Administrasi dalam pembuatan Alas Hak tanah yang diakuinya dan terungkap pula dipersidangan bahwa Terbanding III dalam melakukan penerbitan SHM No. 8477Kenten Laut Tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T.I.1) tidak diketahui oleh tetangga batas-batas

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG*



tanah dan tidak ada pengumuman tentang akan diterbitkan Sertifikat di atas tanah tersebut, baik di kantor Desa maupun di atas tanah objek perkara.

Bahwa Tergugat-I / Terbanding-I memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (Bukti T.1.2) tetapi yang telah bersertifikat hanya  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (Bukti T.I-1) hal tersebut diduga kuat karena di atas sisa  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  tanah yang diakui Terbanding I tersebut sudah ada SERTIFIKAT HAK MILIK orang lain, yaitu PURWANTO seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (Bukti P.7) yang memperoleh tanahnya dari M. SORI

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, membatalkan putusan Perkara No. 8/Pdt.G/2024PN.Pkb tanggal 11 September 2024 tersebut, kemudian memeriksa pokok perkara.

2. Bahwa Sejarah dan bukti kepemilikan Para Pembanding telah diuji kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan authentic menurut hukum, jelas dan tidak ada rekayasa.

Bahwa pemilik asal tanah Para Pembanding yaitu saksi M. SORI telah memberikan kesaksian di atas sumpah dan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi lain yang juga memperoleh tanah dengan Pengopran Hak dari M. SORI yaitu Saksi NARDI dan SALWA SUPANDI.

Bahwa dari keterangan saksi saksi dan pemeriksaan setempat terbukti Sebagian tanah milik saksi M. SORI telah dijual kepada PURWANTO dan pada tahun 2015 telah diterbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK (Bukti P.7),

Dengan demikian dalil dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Saluran, Dusun III, RT. 009, Desa/Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupan Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 50 \text{ M}^2$ ) sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan No. 22 Tanggal 9 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Asyura Nuryani, SH.M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Sori / Rencana jalan  $\pm 50 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suharto  $\pm 50 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Sore  $\pm 50 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan  $\pm 50 \text{ M}^2$ ;

Adalah milik Penggugat-I / Pembanding I yang sah menurut Hukum.

Dan sebidang tanah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 60 \text{ M}^2$ ) sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan No. 18 Tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Asyura Nuryani, SH.M.Kn, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sore  $\pm 60 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suharta  $\pm 60 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salwa  $\pm 50 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Juharman  $\pm 50 \text{ M}^2$

Adalah milik Penggugat-II / Pembanding II yang sah menurut Hukum. Dan Cukup alasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Bersama ini Para Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding-I dalu Tergugat-I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonveni / Tergugat-I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding I, II dan III / dahulu Tergugat-I, II dan III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majels Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tanggal 11 September 2024 Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Pkb tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex acquo et bono );

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024, telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 1 Oktober 2024 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Provisi maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci masing-masing siapa saja dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang melakukan perbuatan mengakui tanah tersebut milik Para Terbanding semula Para Tergugat,

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kusa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan semua alasan-alasan memori banding pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding semula tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan hal-hal /fakta-fakta hukum yang baru untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ini adalah tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga sepatutnyalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pkb, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami Mahyuti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya.SH.,MH dan Sabarulina BR Ginting.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Laila Jumiyati.SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik (E-Court) melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahya,SH.,MH

Mahyuti, S.H.,M.H

Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Laila Jumiyati,SH.,MH

Biaya perkara :

Materai putusan ..... Rp. 10.000,00,-

Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00,-

Pemberkasan/Pengiriman.....Rp.130.000,00,-

+Jumlah .....Rp.150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT PLG